



Article History:

Received: 07-08-2024 | Revised: 19-12-2024 | Accepted: 24-12-2024 | Published: 30-12-2024

Implementasi Kebebasan Berakad Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Kota Pekanbaru Dalam Hukum Islam

Sudi Fahmi, Muhammad Azani, Hasan Basri

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

sudifahmi1@unilak.ac.id

Abstrak

Kebebasan berakad dalam hal membuat/memasukan syarat di dalamnya hanyalah merupakan kuasi kebebasan berakad. Artinya bahwa kebebasan berakad dalam hukum Islam belum sepenuhnya diimplementasikan pada akad-akad yang ada pada perbankan syariah di Indonesia. Karena di satu sisi dalam berbagai akad terdapat klausul/syarat yang mengandung unsur kebebasan berakad berdasarkan hukum Islam, namun di sisi lain masih mengandung juga unsur kebebasan berakad berdasarkan sistem konvensional. Hal ini disebabkan oleh karena batasan kebebasan berakad dalam hukum Islam tidak diindahkan sepenuhnya oleh BUS. Implementasi kebebasan berakad dalam membuat klausul/memasukan syarat dalam akad pada BUS nasabah belum dapat menggunakan hak kebebasan sepenuhnya karena ia mendapatkan kontrak baku dari bank syariah. Bila ditinjau berdasarkan teori masalah al-mursalah klausul/syarat dalam kontrak baku tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria kemaslahatan dan belum sesuai dengan konsep kebebasan berakad dalam hukum Islam.

Kata kunci: Kebebasan Berakad, Akad Perbankan Syariah, Hukum Islam

Abstract

Freedom of contract in terms of making/entering conditions in it is only a quasi-freedom of contract. This means that freedom of contract in Islamic law has not

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



been fully implemented in existing contracts in sharia banking in Indonesia. Because on the one hand, in various contracts there are clauses/conditions that contain elements of freedom of contract based on Islamic law, but on the other hand they still contain elements of freedom of contract based on the conventional system. This is because the restrictions on freedom of contract in Islamic law are not fully respected by BUS.

*Implementation of freedom of contract in making clauses/entering conditions in the contract in BUS customers cannot yet exercise full freedom of rights because they receive a standard contract from a sharia bank. If viewed based on the theory of *maslahah al-murlah*, the clauses/conditions in the standard contract do not fully meet the criteria of benefit and are not in accordance with the concept of freedom of contract in Islamic law*

Keywords: *Freedom of Contract, Sharia Banking Contract, Islamic Law*

1. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, ruang kebebasan berakad diberikan begitu luas bagi para pihak, yakni kebebasan membuat akad (akad bernama atau akad tidak bernama) dan kebebasan membuat klausul dengan batasan tidak bertentangan dengan syariah, yakni dengan tidak melakukan yang batil. Kebebasan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dibolehkan bermuamalat untuk memenuhi kebutuhan, yang ditetapkan dalam kaidah fikih bahwa "*hukum segala sesuatu itu adalah boleh*."[1]

Dalam praktik, posisi tawar yang seimbang sulit diwujudkan meskipun terdapat asas kebebasan berakad dalam Hukum Islam. Hubungan antara nasabah dan bank syariah, acapkali posisi nasabah berada dalam posisi tawar yang lemah dan bank syariah berada pada posisi tawar yang kuat. Akibatnya bank syariah leluasa untuk memasukan klausul atau membuat syarat dalam akad yang terwujud dalam bentuk kontrak standar atau kontrak dengan klausul baku. Dengan akad yang telah dipersiapkan ini, pihak nasabah tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.[2]

Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Dalam keadaan ini bank syariah dapat memaksakan kehendaknya dan bahkan dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi akad[3]. Dengan posisi tawar yang lebih kuat pada pihak bank syariah menjadikan nasabah tidak

Implementasi Kebebasan Berakad Pada Akad-akan Perbankan Syariah Di Kota Pekanbaru Dalam Hukum Islam

Sudi Fahmi, Muhammad Azani, Hasan Basri

mendapatkan kebebasan dalam membuat klausul. Sebagai contoh dalam penunjukan asuransi pada semua akad pembiayaan, nasabah tidak dapat menggunakan hak kebebasannya untuk menentukan pilihan lembaga asuransinya. Penunjukan lembaga asuransi menjadi hak bank syariah dan sekaligus ia yang akan menerima pembayaran klaim asuransi. Namun persoalannya adalah ketika penunjukan asuransi itu dilakukan oleh bank syariah, namun biaya asuransi itu dibebankan kepada nasabah.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan tidak dapat digunakannya hak kebebasan berakad bagi nasabah yang mengakibatkan bank syariah dapat memaksakan kehendaknya dan bahkan dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi akad adalah dapat ditemukan dalam akad musyarakah dan mudarabah. Dalam akad ini pada hakikatnya merupakan transaksi usaha bagi hasil (*revenue sharing*) sebagaimana yang telah disepakati.

Persoalannya adalah ketika pendapatan dibagi untuk kedua belah pihak, namun di saat ada biaya-biaya yang ditimbulkan sebelum usaha itu berlangsung seperti biaya notaris, biaya materai, dan biaya lainnya untuk kepentingan pembuatan akad dibebankan sepenuhnya kepada nasabah. Dalam kesempatan itu pihak nasabah tidak dapat menggunakan kebebasannya untuk menentukan isi akad, namun hanya memiliki kebebasan untuk menolak atau menerima isi persyaratan yang termaktub dalam akad tersebut. Karena itu, akad itu lahir bukan sepenuhnya karena kehendak bebasnya untuk menegosiasikan klausul akad tetapi lebih karena tidak adanya pilihan lain yang harus dilakukan.

Persoalan yang lainnya adalah dalam kebebasan berakad masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih terkait dengan adanya syarat dalam akad, yakni ada yang membolehkan dan bahkan ada yang melarang. Perbedaan itu karena kebebasan berakad dalam hukum Islam tidak terjabarkan secara konseptual dan lugas. Akibatnya, kecenderungan yang terjadi dalam hal operasionalisasi antara satu bank syariah dan bank syariah lainnya tidak adanya kepastian hukum dalam mengimplementasikan asas kebebasan berakad kaitannya dengan syarat dalam akad tersebut.

Sumber-sumber hukum Islam yang mengandung nilai-nilai akad perlu diteliti dan dijabarkan melalui suatu penelitian dengan judul "**Implementasi Kebebasan Berakad pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia dalam Hukum Islam**". Pentingnya kajian ini mengingat keberadaan perbankan syariah di Indonesia pada umumnya semakin eksis dan berkembang, sehingga temuan penelitian dapat mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan kepastian hukum di setiap transaksi keuangan syariah.

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebebasan Berakad pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia dalam Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah batas-batas kebebasan berakad dalam hukum Islam?
- 2) Bagaimanakah implementasi kebebasan berakad pada akad-akad perbankan syariah di Kota Pekanbaru?

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas **Implementasi Kebebasan Berakad pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia dalam Hukum Islam**.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan menarik kesimpulan menggunakan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan melakukan pemilahan data-data dari wawancara dan dihubungkan dengan hasil kajian pustaka untuk mencari solusi atas permasalahan. Hasil analisis dapat berbeda dengan analisis yang telah ada sebelumnya karena data-data perbedaan penafsiran data dalam analisis data.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Produk akad Bank Umum Syariah (BUS) dibuat mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), sehingga cakupan isi akad memiliki kesamaan antara satu BUS dengan BUS lainnya, yang membedakannya adalah kebijakan-kebijakan internal BUS yang dibuat sebagai pengembangan atas ketentuan secara umum dalam rangka pengembangan usaha, seperti penentuan

nisbah bagi hasil, besaran ujarah, masa pengembalian, pembebanan biaya, ketentuan cidera janji, pembatasan terhadap tindakan nasabah, dan ketentuan sanksi.

Klausul-klausul akad berikut syarat dalam akad pada BUS telah dibuat sedemikian rupa oleh bank syariah dalam bentuk akad baku[4]. Sutan Remy Sjahdeini memberikan penjelasan tentang akad baku dengan sebutan perjanjian baku, yakni perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa poin saja, misalnya yang menyangkut jenis, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan:

“Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Termasuk juga akta notaris dapat juga dinamakan dengan perjanjian baku sepanjang klausul-klausul yang dibuatnya memindahkan klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak. Sementara pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu”[5].

Akad baku yang dibuat oleh BUS menjadikan penggunaan asas kebebasan berakad bagi nasabah tidak sepenuhnya dapat digunakan. BUS seringkali dalam posisi yang kuat karena ia yang memiliki modal/dana, sedangkan nasabah adalah pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah. Tidak adanya posisi tawar yang seimbang ini, BUS memanfaatkan kebebasan berakadnya untuk menekan nasabah dengan menyodorkan akad baku yang lebih memihak pada kepentingan BUS. Posisi tawar pihak nasabah yang lemah, ia tidak dapat menggunakan kebebasan berakadnya dalam membuat syarat atau memasukan klausul dalam akad. Bagi nasabah kebebasan yang ada umumnya hanyalah kebebasan untuk menerima atau menolak syarat-syarat atau klausul-klausul baku yang disodorkan kepadanya.

Dalam isi akad baku memang tidak seluruhnya klausul-klausulnya bersifat baku yang tidak dapat dinegosiasikan. Dalam praktik, BUS masih dapat

menggunakan hak kebebasan untuk memasukan syarat atau membuat klausul dari perjanjian yang akan dibuatnya.

1. Klausul Akad Yang Di Dalamnya Nasabah Dapat Menggunakan Hak Kebebasan

Beberapa poin klausul akad yang di dalamnya nasabah dapat menggunakan hak kebebasan dalam membuat klausul akad dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penentuan bagi hasil atau keuntungan atau harga barang dalam akad musyarakah, mudarabah, murabahah, salam, dan istisna.

Dalam hal penentuan bagi hasil antara BUS dan nasabah, nasabah dapat menggunakan hak kebebasannya dalam memasukan klausul mengenai besaran bagi hasilnya jika nilai pembiayaannya di atas seratus juta atau lebih. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer pemasaran BMI,[6] untuk akad pembiayaan yang nilainya kurang dari itu nasabah tidak dapat menggunakan hak kebebasan untuk menawar besaran bagi hasilnya.

Demikian pula hal ini terjadi dalam penentuan bagian keuntungan/laba yang akan diambil oleh pihak bank syariah dalam akad murabahah. Berdasarkan hasil wawancara dengan BRK Syariah, untuk nilai transaksi tertentu, yakni pada umumnya di bawah di atas satu milyar (antara satu bank syariah dan bank syariah lainnya berbeda-beda) pihak bank syariah tidak mematok keuntungan yang ia akan dapatkan, sehingga nasabah dapat menggunakan hak kebebasan untuk menawarnya[7]. Sebaliknya untuk nilai transaksi kurang dari satu milyar adakalanya nasabah tidak dapat menggunakan hak kebebasannya untuk menegosiasikan atas keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank syariah.

Kebebasan dalam berakad juga berlaku dalam penentuan harga barang atas transaksi salam dan istisna. Pihak nasabah dapat menggunakan hak kebebasannya untuk bemegosiasi dengan pihak bank syariah mengenai harga barang yang dipesannya. Hasil negosiasi oleh para pihak dituangkan dalam akad.

2. Jenis jaminan yang diberikan kepada BUS

Jaminan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Adanya jaminan dalam setiap pembiayaan pada bank syariah merupakan langkah positif untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian bagi pihak bank syariah dalam bertransaksi. Di dalam memberikan jaminan pihak nasabah dapat menggunakan kebebasannya untuk menyerahkan barang jaminan dalam berbagai jenis (dapat berupa sertifikat tanah, surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap, dan lainnya) asalkan dinilai oleh pihak bank syariah layak untuk dijadikan jaminan.[8]

Adanya jaminan yang menjadi kewajiban nasabah dalam setiap akad pembiayaan pada BUS, bila dikaji berdasarkan teori *masalah al-mursalah* dapat dibenarkan atau dibolehkan kendatipun al-Quran dan Hadis tidak menyebut bahwa jaminan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam akad pembiayaan. Pada hakikatnya, adanya jaminan untuk melindungi kemaslahatan pihak BUS dan menghindari nasabah karena berbuat curang.

3. Penentuan kebutuhan barang yang akan dibeli atau dipesan oleh nasabah

Dalam akad murabahah, salam, istisna, dan ijarah seorang nasabah dapat menggunakan hak kebebasannya untuk menentukan jenis, bentuk, jumlah, dan kualitas atas barang yang dibutuhkannya sepanjang tidak dilarang oleh syara'. BUS berperan memfasilitasi kebutuhan barang yang dibutuhkan nasabah.

Dalam akad murabahah pada praktiknya seringkali yang terjadi adalah bank mewakilkan kepada nasabah untuk mencari sendiri barang yang dibutuhkan. Dengan cara ini nasabah secara langsung dapat mengetahui kondisi barang yang diinginkan dan bilamana cocok dengan seleranya maka pihak bank syariah yang akan membayarnya. Selanjutnya atas pembayaran itu barang menjadi milik bank syariah. Setelah barang statusnya menjadi milik bank syariah, barang itu dijual kepada nasabah itu dengan harga pokok dan keuntungan yang telah diketahui dan disepakati bersama.

4. Jangka waktu pengembalian atau pembayaran angsuran

Dalam akad pembiayaan pada BUS nasabah dapat menggunakan hak kebebasannya untuk menentukan jangka waktu pengembalian atau pembayaran angsuran. Dalam menentukan jangka waktu, nasabah dapat memilih jangka waktu yang disediakan pilihannya oleh pihak bank syariah. Apakah pembayaran angsuran itu akan diangsur selama 12 bulan atau 24 bulan dan lainnya, ini diserahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk menentukannya. Adanya kebebasan ini memberikan nilai kemaslahatan bagi nasabah untuk mengukur kemampuan dirinya dalam melakukan pembayaran angsuran.

4. Kesimpulan

Kebebasan berakad dalam hal membuat/memasukan syarat di dalamnya hanyalah merupakan kuasi kebebasan berakad. Artinya bahwa kebebasan berakad dalam hukum Islam belum sepenuhnya diimplementasikan pada akad-akad yang ada pada perbankan syariah di Indonesia. Karena di satu sisi dalam berbagai akad terdapat klausul/syarat yang mengandung unsur kebebasan berakad berdasarkan hukum Islam, namun di sisi lain masih mengandung juga unsur kebebasan berakad berdasarkan sistem konvensional. Hal ini disebabkan oleh karena batasan kebebasan berakad dalam hukum Islam tidak diindahkan sepenuhnya oleh BUS. Akibatnya klausul-klausul akad tidak memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak terutama pihak nasabah. Selain itu juga karena belum adanya pemahaman yang konkret terhadap nilai kemaslahatan yang mesti harus diperhatikan dan dijaga oleh para pihak dan belum tampak kemauan serius menuju penerapan kebebasan berakad secara murni berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, dalam PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah mengamanatkan agar setiap bank syariah wajib menjalankan prinsip syariah.

Implementasi kebebasan berakad dalam membuat klausul/memasukan syarat dalam akad pada BUS nasabah belum dapat menggunakan hak kebebasan sepenuhnya karena ia mendapatkan kontrak baku dari bank syariah. Bila ditinjau berdasarkan teori masalah al-mursalah klausul/syarat dalam kontrak baku

Implementasi Kebebasan Berakad Pada Akad-akan Perbankan Syariah Di Kota Pekanbaru Dalam Hukum Islam

Sudi Fahmi, Muhammad Azani, Hasan Basri

tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria kemaslahatan dan belum sesuai dengan konsep kebebasan berakad dalam hukum Islam

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Ghofur Ansori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, UII-Press, Yogyakarta, 2010
- [2] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006
- [3] Andriani, Fitria, dan Imran Zulfetri. "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021)
- [4] As-Sarbini Khatib, *Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj*, (Kairo: al-Babi al-Halabi), vol. II
- [5] Dahlan Siamat, 2004, *Manajemen lembaga Keuangan Edisi Ketiga*, Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- [6] Fariani, Eka, Muhammad Haris Riyaldi, and Yani Prihatina Eka Furda. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021)
- [7] Geumala Dewi, 2011, *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Peransurashian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Wirman Syafi'i, *Optimalisasi Pengawas Dewan Syariah Nasional*, Media Indonesia, Jakarta, 2012
- [8] M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Dewan Syariah NASional MUI), Jakarta : Erlangga 2014
- [9] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bandung, 2010
- [10] Muhammad Firdaus,, dkk, *Konsep dan implentasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005
- [11] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010
- [12] Nurul Ichsan, Akad Bank Syariah, *AsySyir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No. 2, Desember 2016
- [13] Nurul Ichsan, Akad Bank Syariah, *AsySyir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No. 2, Desember 2016
- [14] Nurul Ichsan, Akad Bank Syariah, *AsySyir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No. 2, Desember 2016
- [15] Pandam Nurwulan, Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 25 SEPTEMBER 2018
- [16] Sentiya Dwi Ningsih, Munsharif Abdul Chalim, Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah

- Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017
- [17] Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2003)
- [18] Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie* (Jakarta: Kencana, 2008)
- [19] Zainul Arifin,, 1999 Memahami Bank Syariah, Pustaka Alvabet, Jakarta.